

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana sejak lama diposisikan sebagai instrumen perlindungan terhadap nilai-nilai fundamental masyarakat, meliputi moralitas, kesusilaan, dan yang terpenting adalah martabat kemanusiaan. Martabat manusia sebagai nilai dasar yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum tidak hanya terbatas pada perlindungan ketika seseorang masih hidup, melainkan juga mencakup penghormatan terhadap jenazah setelah kematian. Hal ini sejalan dengan pandangan filosofis bahwa martabat ontologis manusia bersifat melekat, tidak dapat dicabut, dan berlaku dalam kondisi serta status apapun, termasuk setelah meninggal dunia.¹ Di Indonesia, penghormatan terhadap jenazah bukan semata-mata perkara budaya atau adat, melainkan bagian yang tak terpisahkan dari norma hak asasi manusia yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.²

Dalam perkembangan dinamika sosial-kemasyarakatan, terdapat fenomena penyimpangan seksual yang sangat meresahkan, yaitu nekrofilia. Nekrofilia merupakan tindakan persetubuhan atau aktivitas seksual yang dilakukan terhadap jenazah, yang secara tegas bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, moralitas, dan kesusilaan yang dijunjung tinggi masyarakat.³ Tindak pidana nekrofilia memiliki dampak yang sangat serius, tidak hanya terhadap martabat

¹ Cornelius Sandur, "Keluhuran Martabat Manusia sebagai Imago Dei: Pandangan Teologi Gereja Katolik," *Jurnal Magistra*, Vol. 2, No. 4 2024, hlm. 156.

² Saurlin P. Siagian, "Penghormatan HAM Terhadap Jenazah," Kolom Komnas HAM, *Detik.com*, 4 Agustus 2025, <https://news.detik.com/kolom/d-8043184/penghormatan-ham-terhadap-jenazah> Diakses 14 Desember 2025.

³ Rianda Surya Antika, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Nekrofilia Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana," *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2024, hlm. 1.

jenazah sebagai subjek yang seharusnya dilindungi kehormatan dan keluhurannya, tetapi juga menimbulkan kerugian mendalam bagi keluarga korban yang harus menanggung penderitaan psikologis akibat tindakan yang tidak beradab tersebut.⁴ Lebih jauh, perbuatan nekrofilia mengancam nilai moral dan agama yang dianut masyarakat Indonesia, serta mengganggu ketertiban umum dan rasa keadilan yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Fenomena nekrofilia di Indonesia dapat dilihat melalui beberapa perkara pidana yang menunjukkan adanya keterkaitan antara tindak kekerasan seksual, pembunuhan, dan perlakuan terhadap jenazah. Salah satu perkara yang menunjukkan kompleksitas permasalahan ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 58/Pid.B/2010/PN Jkt.Tim mengenai kasus Baekuni alias Babe. Dalam perkara tersebut, pelaku terbukti melakukan pembunuhan terhadap beberapa anak jalanan yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan seksual terhadap korban setelah korban meninggal dunia. Modus pelaku menunjukkan adanya pola berulang, yaitu korban yang menolak atau melawan tindakan seksual akan dibunuh terlebih dahulu, kemudian jasad korban digunakan sebagai objek pemuasan seksual. Kondisi tersebut menunjukkan adanya unsur nekrofilia karena aktivitas seksual dilakukan terhadap mayat korban.⁵

Kasus tersebut memperlihatkan bahwa tindakan nekrofilia tidak dapat hanya dipandang sebagai persoalan penyimpangan seksual, tetapi juga memiliki dimensi hukum pidana yang kompleks karena berkaitan dengan pembunuhan, kekerasan seksual, serta pelanggaran terhadap martabat manusia setelah kematian.

⁴ Mardian Putra Frans, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengidap Necrophilia dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Mayat," *The Juris: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2024, hlm. 2.

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 58/Pid.B/2010/PN Jkt.Tim

Dari perspektif medis dan psikologis, nekrofilia dikategorikan sebagai bentuk parafilia, namun aspek tersebut tidak menghilangkan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap jenazah sebagai bagian dari penghormatan terhadap nilai kemanusiaan.⁶

Selain kasus tersebut, terdapat pula perkara lain seperti Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1842/Pid.B/2009/PN Plg dan Putusan Nomor 2022/Pid.B/2018/PN Lbp yang menunjukkan adanya hubungan antara tindak pidana pembunuhan dengan tindakan seksual terhadap korban setelah meninggal dunia. Perkara-perkara tersebut menunjukkan bahwa praktik yang berkaitan dengan nekrofilia telah muncul dalam konteks tindak pidana di Indonesia, meskipun belum terdapat pengaturan yang secara khusus dan eksplisit mengatur perbuatan nekrofilia sebagai suatu tindak pidana tersendiri.⁷

Pengaturan hukum pidana terkait nekrofilia di Indonesia mengalami perubahan signifikan seiring dengan diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Dalam KUHP Lama yang merupakan warisan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*), tidak terdapat pengaturan yang secara eksplisit dan spesifik mengatur tentang tindak pidana nekrofilia. Kekosongan norma ini menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukum ketika terjadi kasus persetubuhan terhadap mayat di masyarakat.⁸ Merespons kebutuhan perlindungan hukum yang komprehensif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab

⁶ Fuadi Isnawan, "Protection of the Dignity of the Corpse: A Study on the Criminalization of Necrophilia Reviewed from the Maqashid Syariah". *KRTHA BHAYANGKARA*, Vol. 18. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2024, hlm 497

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1842/Pid.B/2009/PN Plg dan Putusan Nomor 2022/Pid.B/2018/PN Lbp

⁸ Kowland Hawary, "Apa Itu Nekrofilia yang Dikaitkan dengan Pemerkosaan Mayat di Mojokerto?," *Detik Jatim*, 15 Juni 2023, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6773625/> Diakses 14 Desember 2025.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang mulai berlaku pada tahun 2026 membawa pembaruan penting dengan mengatur perlindungan terhadap jenazah. Pasal 271 KUHP Baru menyatakan:

"Setiap Orang yang secara melawan hukum menggali atau membongkar makam, mengambil, memindahkan, atau mengangkut jenazah, dan/atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III."⁹

Meskipun pasal ini memberikan landasan hukum untuk melindungi jenazah, masih terdapat perdebatan akademis mengenai ketepatan rumusan norma dalam menjangkau seluruh aspek nekrofilia, terutama terkait pemaknaan "memperlakukan jenazah secara tidak beradab" dan batasan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Dalam perbandingan hukum, pengaturan nekrofilia di negara-negara sistem *common law* seperti Inggris menawarkan perspektif yang berbeda. Sistem hukum Inggris yang berdasarkan pada tradisi *common law* memiliki pendekatan tersendiri dalam merespons tindak pidana nekrofilia. *Sexual Offences Act 2003 Section 70* mengatur secara spesifik tentang sexual penetration of a corpse dengan ancaman pidana maksimal 2 (dua) tahun penjara.¹⁰ Ketentuan ini kemudian mengalami perkembangan melalui perdebatan di parlemen Inggris yang menyoroti pentingnya peningkatan sanksi dan perluasan cakupan delik untuk melindungi martabat jenazah secara lebih komprehensif, terutama pasca kasus

⁹ Pasal 271 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁰ United Kingdom, *Sexual Offences Act 2003*, Section 70.

David Fuller yang mengguncang masyarakat Inggris.¹¹ Selain itu, dalam tradisi common law, terdapat pula regulasi melalui *common law offences terkait abuse of corpse* yang memberikan perlindungan tambahan terhadap jenazah. Perbedaan pendekatan antara sistem civil law yang dianut Indonesia dengan sistem common law yang berlaku di Inggris membuka ruang kajian komparatif yang relevan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem dalam memberikan perlindungan hukum terhadap martabat jenazah.

Salah satu kasus yang menunjukkan urgensi pengaturan tindak pidana nekrofilia secara spesifik adalah kasus David Fuller di Inggris. David Fuller merupakan seorang teknisi listrik rumah sakit yang terbukti melakukan penyalahgunaan seksual terhadap jenazah perempuan di dua rumah sakit di Inggris selama kurang lebih 15 tahun. Dalam proses penyidikan, ditemukan bahwa pelaku telah melakukan tindakan seksual terhadap lebih dari 100 jenazah yang berada dalam ruang pemulasaraan rumah sakit. Kasus tersebut menjadi perhatian besar karena tindakan dilakukan di lingkungan pelayanan kesehatan yang seharusnya menjadi tempat penghormatan terakhir terhadap pasien yang telah meninggal dunia.

Kasus David Fuller memperlihatkan bahwa tindak pidana nekrofilia bukan hanya berkaitan dengan penyimpangan seksual individu, tetapi juga berkaitan dengan kegagalan sistem perlindungan terhadap jenazah. Dari perspektif medis dan psikologis, nekrofilia termasuk bentuk parafilia, yaitu ketertarikan seksual terhadap objek yang tidak lazim, dalam hal ini jenazah. Namun, kondisi

¹¹ Greg Clark, "New Clause 5 - Sexual interference with a corpse," *House of Commons Public Bill Committee*, 30 Januari 2024, https://www.theyworkforyou.com/psc/2023-24/Criminal_Justice_Bill/ Diakses 17 Desember 2025.

psikologis tersebut tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya karena tindakan tersebut tetap melanggar nilai kesusilaan, moralitas, serta prinsip penghormatan terhadap martabat manusia.

Dari perspektif kehormatan dan martabat manusia, jenazah tidak dapat dipandang hanya sebagai benda yang kehilangan nilai setelah kematian. Jenazah tetap memiliki hubungan dengan identitas manusia yang pernah hidup, sehingga perlakuan terhadap jenazah mencerminkan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, tindakan seksual terhadap jenazah merupakan bentuk pelanggaran terhadap *human dignity* karena merendahkan nilai dan kehormatan manusia bahkan setelah seseorang meninggal dunia.

Secara sosiologis, kasus tersebut juga menunjukkan dampak yang luas terhadap keluarga korban dan masyarakat. Keluarga tidak hanya mengalami kehilangan akibat kematian anggota keluarganya, tetapi juga menghadapi penderitaan tambahan karena jenazah yang seharusnya dihormati justru diperlakukan secara tidak manusiawi. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap jenazah memiliki dimensi sosial yang berkaitan dengan rasa keadilan masyarakat, nilai agama, dan norma kesusilaan yang berkembang.

Berdasarkan kasus tersebut, terlihat bahwa pengaturan hukum terhadap nekrofilia membutuhkan rumusan yang jelas dan spesifik. Permasalahan utama dalam hukum pidana bukan hanya mengenai pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi bagaimana negara merumuskan norma yang mampu memberikan perlindungan hukum terhadap martabat jenazah secara efektif. Hal inilah yang menjadi alasan penting untuk membandingkan pengaturan Indonesia dan Inggris,

khususnya dalam melihat bagaimana sistem hukum Inggris memberikan pengaturan eksplisit melalui *Sexual Offences Act 2003 Section 70*, sedangkan Indonesia masih menghadapi persoalan mengenai batasan makna “memperlakukan jenazah secara tidak beradab” dalam Pasal 271 KUHP Baru.

Pemilihan Inggris sebagai negara pembanding dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan akademis. Inggris memiliki ketentuan hukum yang spesifik dan eksplisit mengatur nekrofilia melalui *Sexual Offences Act 2003 Section 70*, menjadikannya salah satu dari sedikit negara yang mengkriminalisasi tindakan ini secara tegas.¹² Sistem hukum Inggris juga telah mengalami dinamika reformasi yang signifikan pasca kasus David Fuller tahun 2021, di mana pelaku terbukti melakukan penyalahgunaan seksual terhadap lebih dari 100 jenazah perempuan di rumah sakit selama 15 tahun.¹³ Kasus ini memicu *Independent Inquiry* yang menghasilkan 17 rekomendasi serta mendorong perdebatan parlemen mengenai peningkatan sanksi dan perluasan cakupan delik nekrofilia, menunjukkan respons hukum yang dinamis dan progresif.¹⁴ Lebih lanjut, tradisi *common law* Inggris memberikan pendekatan yang berbeda namun komplementer dengan sistem *civil law* Indonesia, di mana terdapat regulasi melalui *common law offences* terkait *abuse of corpse* yang berkembang melalui

¹² Sexual Offences Act 2003 (c. 42), Section 70, United Kingdom, <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/42/section/70>.

¹³ Crown Prosecution Service, "UPDATED with Sentence: DAVID FULLER: Hospital Electrician Convicted of Cold-Case Double Murder and 51 Sexual Offences," December 15, 2021, <https://www.cps.gov.uk/cps/news/updated-sentence-david-fuller-hospital-electrician-convicted-cold-case-double-murder-and>.

¹⁴ Anna Tippet, "Dignity in Life vs. Dignity in Death: The David Fuller Inquiry and the Need for Proportionate Justice Against Crimes of Necrophilia in British Law," *Mortality*, 2025, <https://doi.org/10.1080/13576275.2025.2531073>.

preseden dan interpretasi yudisial.¹⁵ Perbandingan dengan negara lain seperti Jerman, Prancis, atau Australia memiliki keterbatasan karena ketiadaan kasus kontemporer yang mengemuka atau dinamika reformasi hukum yang masif sebagaimana terjadi di Inggris.¹⁶ Dengan demikian, Inggris menawarkan model kajian yang paling relevan dan kaya untuk mengidentifikasi *best practices* dalam perlindungan martabat jenazah, sekaligus memberikan pembelajaran dari kelemahan sistem hukum yang terungkap melalui kasus-kasus nyata yang telah mengguncang sistem peradilan dan kesehatan publik mereka.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya melakukan kajian perbandingan hukum untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengaturan KUHP Baru dalam melindungi martabat jenazah dari tindak pidana nekrofilia. Melalui perbandingan dengan sistem hukum Inggris, penelitian ini berupaya menemukan kelemahan dan kelebihan pengaturan di Indonesia, serta memberikan rekomendasi penguatan perlindungan hukum yang komprehensif. Kajian komparatif ini menjadi penting mengingat Indonesia dan Inggris memiliki tradisi hukum yang berbeda *civil law* dan *common law* namun sama-sama menghadapi tantangan dalam merespons fenomena nekrofilia yang mengancam nilai-nilai kemanusiaan universal. Lebih dari itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya studi perbandingan hukum pidana dan perlindungan martabat

¹⁵ D.S. Cook and D.S. James, "Necrophilia: Case Report and Consideration of Legal Aspects," *Medical Law International* 5, no. 3, 2002, hlm 217-220, <https://doi.org/10.1177/096853320200500304>.

¹⁶ Anna Tippet, "Shining Light on an Unspeakable Crime: Necrophilia and the Need for Legal Reform," *Current Issues in Criminal Justice* 36, no. 1, 2023, hlm. 114-124, <https://doi.org/10.1080/10345329.2023.2238378>.

kemanusiaan. Penelitian ini tidak berfokus pada aspek pertanggungjawaban pidana pelaku, melainkan lebih menitikberatkan pada analisis formulasi kebijakan hukum pidana (criminal policy) dalam mengatur tindak pidana nekrofilia. Hal ini penting mengingat permasalahan utama dalam hukum pidana Indonesia saat ini bukan pada bagaimana menghukum pelaku, tetapi pada belum jelas dan spesifiknya rumusan norma yang mengatur perbuatan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pembaruan dan penguatan sistem hukum pidana Indonesia dalam melindungi martabat jenazah dari ancaman tindak pidana nekrofilia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum martabat jenazah dalam kasus perbuatan nekrofilia di Indonesia serta urgensi rekonstruksi pengaturannya?
2. Bagaimana perbandingan pengaturan perbuatan nekrofilia di Indonesia dan Inggris guna merumuskan konsep pengaturan yang ideal?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis efektivitas perlindungan martabat jenazah dalam regulasi Indonesia saat ini dan mengidentifikasi urgensi revisi terhadap Pasal 271 KUHP Baru.

2. Untuk membandingkan secara sistematis pengaturan di Indonesia dan Inggris guna menemukan *best practices* bagi penguatan hukum pidana nasional.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis sebagaimana diuraikan berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam beberapa aspek berikut:

- a. Memperkaya kajian hukum pidana khusus, terutama terkait delik-delik yang melibatkan perlindungan terhadap jenazah dan penghormatan martabat manusia pasca kematian;
- b. Mengembangkan perspektif perbandingan hukum pidana antara sistem *civil law* (Indonesia) dan *common law* (Inggris) dalam merespons fenomena penyimpangan seksual terhadap jenazah;
- c. Memperdalam pemahaman akademis mengenai konsep perlindungan martabat manusia dan jenazah sebagai bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dijaga dalam sistem hukum pidana nasional;
- d. Memberikan landasan teoretis bagi pengembangan kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) yang lebih responsif terhadap dinamika kejahatan kontemporer yang mengancam nilai-nilai kemanusiaan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Bagi pembentuk undang-undang: Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pengaturan tindak pidana nekrofilia di Indonesia. Rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi masukan dalam pembahasan revisi atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan di masa mendatang, serta dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang menekankan perlindungan terhadap korban dan penghormatan terhadap martabat manusia, sehingga dapat memperkuat arah pembentukan norma hukum yang lebih komprehensif, termasuk terhadap perbuatan yang berkaitan dengan dimensi kekerasan seksual.
- b. Bagi aparat penegak hukum: Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penafsiran dan penerapan ketentuan hukum pidana terkait nekrofilia, sehingga aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) dapat lebih tepat dalam mengkualifikasi perbuatan, menentukan unsur-unsur delik, dan menjatuhkan sanksi yang proporsional sesuai dengan tujuan pemidanaan.
- c. Bagi akademisi dan mahasiswa: Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan atau referensi untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan tindak pidana nekrofilia, perbandingan hukum pidana, perlindungan martabat jenazah, serta kajian pembaruan hukum pidana Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya khazanah literatur hukum pidana Indonesia.

- d. Bagi masyarakat umum: Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penghormatan terhadap jenazah dan perlindungan martabat kemanusiaan, serta memberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum terhadap tindak pidana nekrofilia yang sangat merusak tatanan moral dan kesusilaan masyarakat.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik nekrofilia dan pertanggungjawaban pidana, dapat diidentifikasi beberapa penelitian sebagai berikut:

No	Nama	Judul & Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Elza Deswira Pratiwi & Gelar Ali Ahmad	Analisis Yuridis Tindakan Perkosaan Terhadap Jenazah Di Indonesia (2024)	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas tindak pidana perkosaan jenazah dalam konteks hukum Indonesia - Menganalisis Pasal 271 KUHP Baru tentang perlakuan tidak beradab terhadap jenazah - Menggunakan metode yuridis normatif - Mengkaji 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian Pratiwi fokus pada interpretasi makna "perlakuan tidak beradab" dalam Pasal 271 KUHP Baru - Tidak melakukan perbandingan mendalam dengan sistem

			kualifikasi kejahatan terhadap jenazah dalam hukum positif Indonesia	hukum common law - Penelitian penulis melakukan perbandingan sistematis Indonesia- Inggris - Penulis lebih menekankan aspek perlindungan martabat jenazah melalui studi komparatif dengan kasus David Fuller
2	Vania Romasta Siahaan , Gita Rismawati & Mardiana Putra Frans	Pertanggungjawab an Pidana Bagi Pengidap Necrophilia Dalam Tindak Pidana Pemeriksaan Mayat (2024)	- Membahas pertanggungjawab an pidana pelaku nekrofilia - Menganalisis Pasal 271 KUHP Baru - Menggunakan metode yuridis normatif - Mengkaji pengaturan	- Fokus Siahaan dkk pada aspek kelainan orientasi seksual dan kemampuan bertanggung jawab pelaku - Membahas Pasal 38 KUHP Baru

			nekrofilia dalam KUHP Baru	tentang disabilitas mental - Penelitian penulis tidak fokus pada aspek psikologis pelaku, tetapi pada perbandingan sistem hukum - Penulis lebih menekankan evaluasi perlindungan martabat jenazah melalui perbandingan Indonesia-Inggris
3	Anna Tippet	Shining Light on an Unspeakable Crime: Necrophilia and the Need for Legal Reform (2024)	- Membahas urgensi reformasi hukum terhadap nekrofilia - Menganalisis Sexual Offences Act 2003 Section 70 - Menggunakan	- Tippet fokus eksklusif pada konteks hukum Inggris - Membahas secara mendalam tipologi Aggrawal

			<p>studi kasus David Fuller</p> <p>- Mengkaji kebutuhan peningkatan sanksi pidana nekrofilia</p>	<p>- Tidak membandingkan dengan sistem hukum Indonesia</p> <p>- Penelitian penulis menggunakan perbandingan Indonesia-Inggris untuk memberikan rekomendasi bagi Indonesia</p> <p>- Penulis fokus pada evaluasi KUHP Baru Indonesia melalui kacamata perbandingan</p>
4	Erdianto Effendi, Rena Yulia & Heni Susanti	Sexual Intercourse with a Corpse as a Crime Against Society and the Urgency of Its Regulation in the New Penal Code (2024)	<p>- Membahas regulasi dalam KUHP Baru</p> <p>- Menggunakan pendekatan studi kasus</p> <p>- Menganalisis urgensi pengaturan persetubuhan</p>	<p>- Penelitian Effendi dkk lebih fokus pada kasus-kasus di wilayah hukum Polda Riau</p> <p>- Tidak melakukan</p>

			<p>dengan mayat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengkaji nekrofilia sebagai kejahatan terhadap masyarakat 	<p>perbandingan komprehensif dengan sistem hukum Inggris</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian penulis lebih menekankan aspek perbandingan hukum pidana Indonesia-Inggris - Penulis menganalisis secara khusus perbedaan pendekatan civil law dan common law
5	Husna Jauhara	Kebijakan Hukum Pidana terhadap Perkosaan Mayat (Necrophilia) (2021)	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama membahas kekosongan hukum mengenai nekrofilia dalam KUHP Indonesia - Menggunakan metode penelitian yuridis normatif - Menganalisis urgensi pengaturan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian Jauhara fokus pada formulasi kebijakan hukum pidana di masa mendatang tanpa menganalisis secara mendalam KUHP Baru

			<p>nekrofilia dalam hukum pidana Indonesia</p> <p>- Melakukan studi komparatif dengan hukum negara lain</p>	<p>- Tidak secara spesifik membahas perlindungan martabat jenazah sebagai fokus utama</p> <p>- Tidak menggunakan pendekatan perbandingan sistematis antara sistem civil law dan common law</p> <p>- Penelitian penulis lebih komprehensif dalam menganalisis Pasal 271 KUHP Baru yang sudah disahkan</p>
6	Amsal Theophilus Pasaribu & Diah	<p>Pemeriksaan Terhadap Mayat</p> <p>Dianggap Perusakan Benda?:</p> <p>Kajian Terhadap Sudut Pandang</p>	<p>- Mengkaji keaburan norma dalam pengaturan nekrofilia</p> <p>- Membahas status mayat dalam</p>	<p>- Fokus Pasaribu pada status mayat sebagai objek atau subjek hukum</p>

	Ratna Sari Hariyanto	Hukum Indonesia Tentang Praktik Nekrofilia (2024)	<p>hukum Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan metode yuridis normatif - Menganalisis kekosongan hukum dalam KUHP 	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas aspek sosiologis dan filosofis masyarakat Indonesia - Tidak melakukan perbandingan mendalam dengan sistem hukum negara lain - Penelitian penulis lebih sistematis dalam membandingkan pengaturan Indonesia- Inggris dan memberikan rekomendasi konkret
7	Fuadi Isnawan	Protection of the Dignity of the Corpse: A Study on the Criminalization of Necrophilia Reviewed from	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas perlindungan martabat jenazah - Menganalisis urgensi kriminalisasi nekrofilia 	<ul style="list-style-type: none"> - Isnawan menggunakan perspektif Maqashid Syariah secara eksklusif - Fokus pada

		the Maqashid Syariah (2024)	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan metode penelitian normatif - Fokus pada perlindungan dignity of corpse 	lima prinsip utama syariah <ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan keagamaan Islam sangat dominan - Penelitian penulis menggunakan pendekatan perbandingan hukum sekuler antara Indonesia- Inggris - Penulis lebih menekankan aspek HAM universal tanpa terikat pada satu perspektif agama tertentu
8	Tjokorda Mirah Ary Mahadnyani & I Made Wirya Darma	Breaking the Silence: Necrophilia in Indonesia and the Pressing Demand for Legal Reform (2025)	<ul style="list-style-type: none"> - Menganalisis kekosongan hukum nekrofilia di Indonesia - Menggunakan pendekatan yuridis normatif - Membahas urgensi 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian Mahadnyani menggunakan perspektif Maqashid Syariah sebagai landasan utama

			<p>pembaruan hukum pidana Indonesia</p> <p>- Mengkaji kriminalisasi nekrofilia</p>	<p>- Fokus pada aspek keagamaan Islam dalam kriminalisasi nekrofilia</p> <p>- Penelitian penulis menggunakan perspektif perbandingan hukum antara Indonesia dan Inggris secara lebih mendalam</p> <p>- Penulis lebih menekankan pada aspek perlindungan martabat jenazah dalam konteks HAM universal</p>
--	--	--	--	--

F. Tinjauan Pustaka

1. Kajian Teoretis

a. Konsep Kekerasan Seksual pada Hukum Pidana

Menurut WHO kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang disengaja ataupun sebaliknya. Kekerasan seksual mengacu pada perilaku dimana seseorang mengontrol atau memanipulasi orang lain melalui kata-kata atau tindakan dan membuat mereka terlibat dalam perilaku seksual yang berbahaya.¹⁷ Konsep kekerasan seksual dalam hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari pengertian kesusilaan yang berkembang dalam masyarakat. Menurut Roeslan Saleh, delik kesusilaan tidak hanya terbatas pada aspek seksual, tetapi juga mencakup norma kepatutan dalam pergaulan, seperti kewajiban menolong sesama, menjaga kehormatan, dan tidak membuka rahasia. Namun, dalam praktiknya, masyarakat cenderung memaknai kesusilaan secara sempit, yaitu berkaitan dengan perilaku benar atau salah dalam hubungan seksual.¹⁸

Dalam hukum pidana Indonesia, salah satu bentuk kekerasan seksual adalah tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk bersetubuh

¹⁷ Yerima Richardo Napitupulu dan Bryan Astro Julio, "Pelecehan seksual anak di bawah umur pada anak indonesia," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 10, 2023, hlm. 3090, <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i10.582>.

¹⁸ Salam Amrullah, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan*, *Jurnal Andi Djemma* (2020), Hlm 63.

di luar perkawinan dapat dipidana.¹⁹ Unsur-unsur yang harus dipenuhi meliputi adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, adanya pemaksaan terhadap perempuan yang bukan istri pelaku, serta terjadinya persetubuhan di luar perkawinan. Dengan demikian, konsep kekerasan seksual dalam hukum pidana menitikberatkan pada adanya unsur pemaksaan dan pelanggaran terhadap integritas serta kehormatan korban.

Selain diatur dalam KUHP, konsep kekerasan seksual dalam hukum pidana Indonesia juga mengalami perkembangan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif. Salah satu pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang secara khusus mengatur bentuk kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Undang-undang ini mencakup tindakan pemaksaan hubungan seksual terhadap pasangan maupun anggota keluarga lain, yang sebelumnya kurang mendapat perhatian dalam pengaturan hukum pidana. Dengan adanya ketentuan ini, negara memberikan perlindungan yang lebih jelas terhadap korban kekerasan seksual dalam lingkungan domestik.

Penguatan pengaturan kekerasan seksual semakin ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini memperluas cakupan bentuk kekerasan seksual, tidak hanya terbatas pada perkosaan, tetapi juga mencakup pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi,

¹⁹ *Ibid.*

pemaksaan perkawinan, hingga kekerasan seksual berbasis elektronik.²⁰ Selain itu, UU TPKS juga menekankan pentingnya perlindungan korban, seperti hak atas pemulihan, pendampingan hukum, serta jaminan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi dalam proses penegakan hukum.

b. Konsep Nekrofilia dalam Hukum Pidana

Nekrofilia secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*nekros*" yang berarti mayat dan "*philia*" yang berarti kecintaan atau ketertarikan.²¹ Dalam konteks medis dan psikologis kriminal, nekrofilia didefinisikan sebagai suatu parafilia dimana pelaku memperoleh kepuasan seksual melalui aktivitas seksual dengan mayat.²² *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5* (DSM-5) mengklasifikasikan nekrofilia sebagai contoh dari "*Other Specified Paraphilic Disorder*", yang ditandai dengan gairah seksual berulang dan intens yang melibatkan mayat, dalam hal ini tentunya menyebabkan gangguan klinis yang sangat signifikan yang berdampak pada penurunan fungsi dalam bidang sosial, pekerjaan, atau bidang penting lainnya.²³ Dalam perspektif kriminologi, suatu hal menyimpang ini merupakan bentuk suatu ketidakmampuan dari individu dalam mengontrol berkaitan dengan hasrat, dunia sosial dan factor utama yaitu psikologisnya. Akan tetapi tidak dapat dibenarkan ataupun diberikan

²⁰ Nurisman, E.. Risalah tantangan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* (2022) Hlm 180.

²¹ Anil Aggrawal, "A New Classification of Necrophilia," *Journal of Forensic and Legal Medicine* 16, no. 6, 2009, hlm. 316, <https://doi.org/10.1016/j.jflm.2008.12.023>.

²² *Ibid.*, 316.

²³ American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed.*, Washington, DC, American Psychiatric Publishing, 2013, hlm. 705.

pengecualian dalam hal ini karena tentunya tetap perlu ditegakannya Perlindungan terhadap jenazah agar tidak terjadinya *Human dignity* (Pelanggaran Martabat) oleh karena itu jenazah tetap memiliki hak atas penghormatan²⁴.

Menurut Anil Aggrawal, seorang ahli forensik, pada tahun 2009 mengembangkan “Sistem klasifikasi nekrofilia yang komprehensif dengan membagi fenomena ini ke dalam sepuluh kelas berdasarkan tingkat keparahannya”.²⁵ Klasifikasi ini dimulai dari Kelas I (*role players*) yang merupakan individu yang terangsang dengan pasangan yang berpura-pura mati, hingga Kelas X (*exclusive necrophiles*) yang hanya dapat terangsang secara seksual dengan mayat. Yang paling berbahaya adalah Kelas IX, yaitu *Homicidal Necrophiles*, dimana pelaku membunuh korban untuk kemudian melakukan aktivitas seksual dengan mayatnya.²⁶ Klasifikasi Aggrawal ini telah banyak dirujuk ke dalam literatur forensik dan kriminologi sebagai kerangka kerja yang paling detail untuk memahami spektrum perilaku nekrofilik.

Dalam perspektif hukum pidana, nekrofilia dapat dikategorikan sebagai *Sexual Crime*, *Crime Against Decency*, atau *Crime against Human dignity*, tergantung pada sistem hukum yang mengaturnya.²⁷ Sebagai bentuk kejahatan seksual, dalam hal ini nekrofilia tentunya

²⁴ Anugrah S. Pratama, "Kajian Kriminologis terhadap Kejahatan Nekrofilia dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 5, No. 2, 2020.

²⁵ Aggrawal, *Op cit*, "A New Classification of Necrophilia," hlm 317-319.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 319.

²⁷ Febriansyah Dwi Aryanto, "Analisis Dasar Filosofis, Sosiologis dan Yuridis pada Tindak Pidana Terhadap Jenazah dalam Pasal 271 KUHP" *Skripsi*, Universitas Tidar, 2023, https://repositori.untidar.ac.id/index.php?p=show_detail&id=13626.

masuk sebagai bentuk pelanggar norma dasar kemanusiaan dan moralitas publik dalam hal ini menempatkan jenazah sebagai objek yang harus dihormati, bukan sebagai sarana pemuas nafsu seksual. Perlindungan hukum terhadap jenazah bukan semata-mata perlindungan terhadap benda mati, melainkan perlindungan terhadap martabat kemanusiaan yang tetap melekat pada seseorang bahkan setelah meninggal dunia.

Hal ini tentunya selaras dengan pengimplementasian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur berkaitan dengan perlindungan terhadap martabat jenazah, Dimana tercantum dalam Pasal 271 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 yang mengatur tentang Tindak Pidana terhadap Jenazah dan Makam.²⁸ Hal ini tentunya menyatakan bahwa hukum bukan hanya terpaku pada orang yang masih hidup sebagai “korban”. akan tetapi jenazah “selaku makhluk yang sudah meninggal” juga perlu diberikan perlindungan hukum dikarenakan bukan merupakan benda mati, melainkan subjek yang pernah memiliki martabat.²⁹

c. Martabat Manusia dan Perlindungan Jenazah

Konsep martabat manusia (*human dignity*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum hak asasi manusia yang bersifat

²⁸ KUHP Pasal 271 UU No.1 Tahun 2023 Tentang Tindak Pidana terhadap Jenazah dan Makam

²⁹ Nova Romadzoni Fadzillah, Umi Enggarsasi, dan Titik Suharti, "Progresivisme Hukum Atas Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Mayat yang Dilakukan Oleh Pengidap Nekrofilia," *Journal Evidence of Law*, Vol. 4, No. 3 2025, hlm. 1690.

universal dan tidak dapat dicabut.³⁰ Dalam konteks perlindungan jenazah, martabat manusia tidak berakhir dengan kematian fisik seseorang. Jenazah tetap merupakan representasi dari manusia yang pernah hidup dan memiliki hak untuk diperlakukan dengan hormat dan bermartabat.³¹ Perlindungan terhadap jenazah dalam hukum pidana merupakan perwujudan dari perlindungan martabat manusia secara *posthumous* (setelah kematian).

Dari perspektif filosofis, perlindungan jenazah dapat dilihat sebagai bentuk penghormatan terhadap kehidupan yang telah berlalu serta pengakuan atas nilai intrinsik manusia yang tidak lekang oleh waktu. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap jenazah juga mencerminkan nilai-nilai religius dan budaya masyarakat yang menempatkan pemakaman dan penghormatan terhadap orang yang telah meninggal sebagai kewajiban moral dan hukum.³²

Terdapat perdebatan akademis mengenai status jenazah dalam hukum: apakah jenazah merupakan objek hukum semata ataukah subjek yang memiliki kehormatan hukum. Pandangan modern cenderung melihat jenazah bukan sebagai benda biasa (*res nullius*), melainkan sebagai entitas yang tetap memiliki perlindungan hukum atas dasar martabat kemanusiaan yang melekat.³³ Perlakuan tidak beradab terhadap

³⁰ Moch. Daffa Syahrizal, "Pembaruan Hukum Terhadap Pasal 180 KUHP Mengenai Kejahatan Terhadap Jenazah," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 11, no. 7, 2023, hlm. 1725, <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i07.p20>.

³¹ *Ibid.*, hlm. 1726.

³² *Ibid.*, hlm. 1730.

³³ *Ibid.*, hlm. 1727.

jenazah, termasuk persetubuhan, merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip *human dignity* ini.

d. Teori-Teori Relevan dalam Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisis. Pertama, teori hukum pidana, khususnya teori pemidanaan yang mencakup tiga aliran utama: teori pembalasan (*absolute/retributive*), teori tujuan (*relative/utilitarian*), dan teori gabungan (*integrative*).³⁴ Teori pembalasan memandang pemidanaan sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, sementara teori tujuan menekankan pada pencegahan kejahatan dan pembinaan pelaku. Teori gabungan mengombinasikan kedua aspek tersebut dengan mempertimbangkan keseimbangan antara keadilan retributif dan tujuan preventif.³⁵

Kedua, teori perbandingan hukum (*comparative law*) digunakan untuk menganalisis perbedaan dan persamaan pengaturan nekrofilia antara sistem hukum Indonesia dan Inggris. Perbandingan hukum bertujuan untuk memahami bagaimana sistem hukum yang berbeda menangani masalah hukum yang sama, serta mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi.³⁶

Ketiga, teori perlindungan hukum yang dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum

³⁴ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 140-145.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 145-148.

³⁶ Titit Fridawaty et al., "Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3, 2024, hlm. 320, <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi/article/download/149/100/>. Diakses terakhir tanggal 16 april 2026.

preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran dengan memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan kewajiban, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa melalui penegakan sanksi.³⁷ Dalam konteks nekrofilia, perlindungan hukum represif melalui kriminalisasi dan ppidanaan menjadi instrumen utama untuk melindungi martabat jenazah.

2. Hukum Positif Indonesia terkait Nekrofilia

Sebelum berlakunya KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), pengaturan mengenai tindakan terhadap jenazah di Indonesia mengalami kekosongan hukum yang signifikan. KUHP lama yang merupakan warisan kolonial Belanda hanya mengatur secara terbatas mengenai pengrusakan makam dalam Pasal 180 yang berbunyi:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan, merobohkan, membuka atau memindahkan makam, diancam dengan pidana penjara paling lama lima bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."³⁸

Pasal ini jelas-jelas tidak mencakup perbuatan persetubuhan atau perlakuan tidak beradab lainnya terhadap jenazah.

Kasus Sumanto pada tahun 2003 menjadi contoh nyata dari kekosongan hukum ini. Sumanto yang mencuri dan memakan mayat tidak dapat dijerat dengan pasal yang tepat karena tidak ada aturan spesifik mengenai kejahatan terhadap mayat. Pengadilan Negeri Purbalingga akhirnya menjatuhkan

³⁷ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2015, hlm. 25-30.

³⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 180.

putusan berdasarkan Pasal 363 ayat (5) KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, meskipun perdebatan hukum muncul karena mayat secara konseptual bukanlah barang yang dapat dicuri.³⁹ Kasus ini kemudian menjadi salah satu inspirasi bagi perumus KUHP Baru untuk mengatur secara khusus mengenai gangguan terhadap jenazah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan berlaku efektif pada tahun 2026 membawa perubahan signifikan dengan memasukkan Pasal 271 yang berbunyi:

”Setiap Orang yang secara melawan hukum menggali atau membongkar makam, mengambil, memindahkan, atau mengangkut jenazah, dan/atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”⁴⁰

Pasal ini masuk dalam Buku Kedua Tentang Tindak Pidana, BAB V tentang Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum, Bagian Keempat tentang Gangguan terhadap Ketertiban dan Ketenteraman Umum, Paragraf 9 tentang Gangguan terhadap Pemakaman dan Jenazah.

Frasa kunci dalam pasal ini adalah "memperlakukan jenazah secara tidak beradab". Para akademisi hukum berpendapat bahwa frasa ini cukup luas untuk mencakup perbuatan persetubuhan terhadap mayat atau nekrofilia.⁴¹ Tindakan persetubuhan terhadap jenazah jelas merupakan perlakuan yang

³⁹ "Sumanto, Si Pencuri-Pemakan Mayat Ternyata jadi Inspirasi Pasal KUHP Baru," Detik News, 8 Desember 2022, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6449512/sumanto-si-pencuri-pemakan-mayat-ternyata-jadi-inspirasi-pasal-kuhp-baru>. Diakses tanggal 13 April 2026.

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 271.

⁴¹ "Tindakan Persetubuhan Mayat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP," *Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 4, no. 1, 2025, hlm 155-160, <https://media.neliti.com/media/publications/592450-tindakan-persetubuhan-mayat-ditinjau-dar-d34d66a2.pdf>. Diakses tanggal 13 April 2026.

tidak beradab, merendahkan martabat jenazah, dan melanggar norma kesusilaan serta ketertiban umum yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Indonesia yang religius.⁴²

Namun, rumusan Pasal 271 ini masih mengandung kekaburan hukum. Pertama, tidak ada penjelasan eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan "tidak beradab" sehingga penafsiran hakim menjadi sangat menentukan.⁴³ Kedua, ancaman pidana maksimal 2 tahun dianggap terlalu ringan mengingat dampak psikologis yang luar biasa bagi keluarga korban dan pelanggaran serius terhadap martabat kemanusiaan. Ketiga, pasal ini tidak membedakan antara berbagai bentuk perlakuan tidak beradab, mulai dari yang relatif ringan hingga yang sangat berat seperti persetubuhan, sehingga tidak proporsional dalam memberikan sanksi.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 271 KUHP Baru merupakan kemajuan signifikan, pengaturan ini belum memenuhi prinsip *lex certa* (kepastian hukum yang jelas). Asas *lex certa* menghendaki bahwa rumusan delik harus jelas, tegas, dan tidak multi-interpretatif. Frasa "tidak beradab" yang digunakan dalam Pasal 271 masih bersifat abstrak dan memerlukan penafsiran lebih lanjut oleh hakim, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.⁴⁴

Perbandingan dengan pengaturan di negara lain menunjukkan bahwa banyak yurisdiksi mengatur nekrofilia secara spesifik dan eksplisit. Ketidadaan

⁴² Syahrizal, *Op Cit*, "Pembaruan Hukum", hlm. 731.

⁴³ "Analisis Yuridis Tindakan Perkosaan Terhadap Jenazah di Indonesia," *NOVUM: Jurnal Hukum* 10, no. 4, 2023, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/58364>. Diakses tanggal 13 April 2026.

⁴⁴ *Ibid.*

pengaturan eksplisit tentang persetubuhan dengan jenazah dalam KUHP Baru Indonesia dapat dipandang sebagai kelemahan dalam kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang seharusnya memberikan perlindungan hukum yang komprehensif dan jelas terhadap martabat jenazah.⁴⁵

3. Hukum Positif Inggris terkait Nekrofilia

Inggris mengatur nekrofilia secara eksplisit melalui *Sexual Offences Act 2003 Section 70* yang berjudul "*Sexual Penetration of a Corpse*". Pasal ini berbunyi:

"(1) A person commits an offence if— (a) he intentionally performs an act of penetration with a part of his body or anything else, (b) what is penetrated is a part of the body of a dead person, (c) he knows that, or is reckless as to whether, that is what is penetrated, and (d) the penetration is sexual. (2) A person guilty of an offence under this section is liable— (a) on summary conviction, to imprisonment for a term not exceeding 6 months or a fine not exceeding the statutory maximum or both; (b) on conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding 2 years."⁴⁶

Pengaturan ini jauh lebih spesifik dibandingkan dengan Pasal 271 KUHP Indonesia karena secara eksplisit menyebutkan "*sexual penetration*" dan menetapkan unsur-unsur yang harus dipenuhi: adanya penetrasi dengan bagian tubuh atau benda lain, objek penetrasi adalah bagian tubuh orang yang telah meninggal, pelaku mengetahui atau bersikap acuh terhadap fakta bahwa yang dipenetrasi adalah mayat, dan penetrasi tersebut bersifat seksual.⁴⁷ Kejelasan rumusan ini memberikan kepastian hukum yang tinggi dalam penerapannya.

⁴⁵ Syahrizal, *Op cit* "Pembaruan Hukum," hlm. 1732.

⁴⁶ Sexual Offences Act 2003, Section 70, <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/42/section/70>. Diakses tanggal 13 April 2026.

⁴⁷ "Sexual Offences Act 2003 - Summary," LawTeacher.net, <https://www.lawteacher.net/acts/sexual-offences-act-2003.php>. Diakses tanggal 13 April 2026.

G. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, beberapa istilah kunci perlu dijelaskan secara operasional agar memiliki batasan yang jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Definisi operasional ini digunakan sebagai acuan dalam menganalisis permasalahan yang dibahas. Perbandingan dalam penelitian ini diartikan sebagai metode untuk menganalisis dua atau lebih sistem hukum, konsep, atau pengaturan yang berbeda guna menemukan persamaan, perbedaan, serta kelebihan dan kekurangannya. Perbandingan dilakukan secara sistematis dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai suatu objek kajian. Perbandingan digunakan untuk menilai efektivitas suatu aturan hukum dengan membandingkannya dengan aturan di negara lain atau dengan sistem hukum yang berbeda.

Pengaturan dimaknai sebagai keseluruhan norma hukum yang mengatur suatu perbuatan atau fenomena tertentu dalam masyarakat. Pengaturan ini dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun ketentuan hukum lainnya yang memiliki kekuatan mengikat. Pengaturan merujuk pada ketentuan hukum yang mengatur perbuatan tertentu, termasuk ruang lingkup, larangan, serta sanksi yang dapat dikenakan. Perlindungan diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh negara melalui perangkat hukum untuk memberikan rasa aman dan keadilan bagi individu maupun masyarakat. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada

seseorang yang merupakan suatu kepentingan yang telah ada pengakuan terhadapnya.⁴⁸

Nekrofilia merupakan bentuk penyimpangan seksual di mana seseorang memperoleh kepuasan dari hubungan intim dengan jenazah. Kondisi ini termasuk parafilia, yakni ketertarikan seksual tidak wajar terhadap objek yang tidak lazim tertentu.⁴⁹ Nekrofilia termasuk dalam kategori perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, moral, serta nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun dalam beberapa sistem hukum belum diatur secara eksplisit, perbuatan ini dapat dikaitkan dengan tindak pidana lain, seperti penodaan terhadap mayat atau pelanggaran terhadap ketertiban umum.

H. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan bahan hukum dari dua sistem hukum, yaitu Indonesia (*civil law*) dan Inggris (*common law*), sebagai objek perbandingan dalam menganalisis formulasi pengaturan tindak pidana nekrofilia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, diantaranya aspek teori, sejarah, filosofi, dan perbandingan.⁵⁰ Penelitian hukum normatif mengonsepsikan hukum sebagai norma yang meliputi nilai-

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 54.

⁴⁹ Amsal Theophilus Pasaribu dan Diah Ratna Sari Hariyanto, "Pemeriksaan Terhadap Mayat Dianggap Perusakan Benda? : Kajian Terhadap Sudut Pandang Hukum Indonesia Tentang Praktik Nekrofilia", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 2024, hlm. 3.

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 47.

nilai, hukum positif, dan putusan pengadilan,⁵¹ dengan fokus sentral pada adanya persoalan mengenai norma hukum berupa kekosongan hukum, kekaburan hukum, maupun pertentangan hukum.⁵² Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yang berbasis pada analisis terhadap bahan-bahan hukum tertulis tanpa melibatkan penelitian lapangan.⁵³

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan nekrofilia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Pasal 271) di Indonesia dan Sexual Offences Act 2003 Section 70 di Inggris, serta peraturan terkait lainnya, yang juga mencakup Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

- b. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Digunakan untuk membandingkan pengaturan tindak pidana nekrofilia antara sistem hukum Indonesia (*civil law*) dengan sistem hukum Inggris (*common law*). Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis persamaan, perbedaan, serta efektivitas pengaturan

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 13-14.

⁵² Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media, 2018, hlm. 126.

⁵³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2016, hlm. 142.

hukum pidana dalam memberikan perlindungan terhadap martabat jenazah. Perbandingan tersebut bertujuan untuk menemukan konsep pengaturan yang ideal dalam upaya penguatan perlindungan hukum terhadap tindak pidana nekrofilia di Indonesia.

- c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi, seperti konsep martabat manusia, perlindungan jenazah, pertanggungjawaban pidana, dan teori pemidanaan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pengaturan hukum mengenai tindak pidana nekrofilia dalam sistem hukum pidana Indonesia dan Inggris, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan martabat jenazah, objek penelitian ini adalah pengaturan hukum mengenai tindak pidana nekrofilia dalam sistem hukum pidana Indonesia dan Inggris, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan martabat jenazah, unsur-unsur tindak pidana, serta formulasi norma hukum yang mengatur larangan terhadap perbuatan nekrofilia. Penelitian ini menganalisis perbedaan dan persamaan pengaturan dalam kedua sistem hukum guna memperoleh konsep pengaturan yang lebih ideal bagi Indonesia.

4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, meliputi: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sexual Offences

Act 2003 (UK), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian, dan literatur akademis yang relevan dengan topik penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan artikel daring yang relevan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Pengumpulan data difokuskan pada regulasi hukum pidana Indonesia dan Inggris, literatur akademis, jurnal ilmiah, serta publikasi resmi terkait dengan nekrofilia dan perlindungan martabat jenazah.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis yang bersifat deskriptif-komparatif-evaluatif.⁵⁴ Proses analisis data dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

⁵⁴ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1, 2014, hlm. 25, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/283/349/1238>. Diakses terakhir tanggal 15 April 2026.

- a. Pengklasifikasian data, yaitu mengelompokkan data berdasarkan tema dan kategori yang relevan dengan rumusan masalah;
- b. Editing, yaitu memeriksa kembali kelengkapan dan kejelasan data yang telah dikumpulkan;
- c. Penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, yaitu menguraikan hasil temuan dalam bentuk deskripsi yang sistematis, Penyajian hasil analisis dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang memuat perbandingan antara pengaturan tindak pidana nekrofilia di Indonesia dan Inggris, analisis terhadap unsur tindak pidana, serta evaluasi efektivitas perlindungan hukum terhadap martabat jenazah.
- d. Pengambilan kesimpulan, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dan merumuskan rekomendasi penguatan perlindungan hukum terhadap martabat jenazah di Indonesia.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun dalam empat bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah tentang urgensi perlindungan martabat jenazah dari tindak pidana nekrofilia, kekosongan norma dalam KUHP Lama, pengaturan Pasal 271 KUHP Baru, dan perbandingan dengan *Sexual Offences Act 2003* Inggris. Selain itu, bab ini juga berisi rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NEKROFILIA DAN PERLINDUNGAN MARTABAT JENAZAH

Bab ini menyajikan landasan teoretis meliputi konsep nekrofilia, martabat manusia dan perlindungan jenazah, teori pemidanaan, teori perbandingan hukum, dan teori perlindungan hukum. Pada akhir bab disajikan perspektif hukum Islam tentang perlindungan martabat jenazah dan larangan nekrofilia dalam maqashid syariah.

BAB III: PERBANDINGAN PENGATURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP NEKROFILIA ANTARA INDONESIA DAN INGGRIS SERTA PERLINDUNGAN MARTABAT JENAZAH

Bab ini menganalisis secara komparatif pengaturan nekrofilia di Indonesia dan Inggris, mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku di kedua negara, serta mengevaluasi efektivitas perlindungan martabat jenazah dalam KUHP Baru berdasarkan hasil perbandingan dan merumuskan rekomendasi penguatan perlindungan hukum.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang menjawab rumusan masalah tentang perbandingan pengaturan dan pertanggungjawaban hukum nekrofilia serta evaluasi perlindungan martabat jenazah dalam KUHP Baru, dilengkapi dengan saran kepada pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, dan akademisi.